

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi pada putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FADIA ISNA ARAFAHTUS ZAHRO
NIM : 212102040026
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi pada putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

FADIA ISNA ARAFAHTUS ZAHRO

NIM : 212102040026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Pada Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

FADIA ISNA ARAFAHTUS ZAHRO

NIM : 212102040026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Pada Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIR. 198804192019031002

Sekretaris


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh , Dia tidak menyukai orang-orang zalim.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 487.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur luar biasa kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran sehingga dapat terselesaikannya penelitian skripsi ini sebagai tugas akhir perkuliahan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Bapakku, Subakri terimakasih telah senantiasa mengantarkanku kepada tingginya pendidikan, selalu menjadi garda terdepan disegala situasi, senantiasa memanjatkan doa dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan sampai pada tahap ini.
2. Kepada ibundaku, Sunaziroh terimakasih sudah menjadi ibu yang luar biasa bagiku, doa mu yang tiada pernah henti serta motivasi yang terus diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pada tahap ini.
3. Kepada nenekku, Barisah terimakasih sudah menjadi nenek yang begitu penyayang dan memberi dukungan hingga lantunan doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yakni skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kepada zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi pada putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn) disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana 1 sarjana hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Ucapan terimakasih yang luar biasa juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember .
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H. Selaku Plt Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember .

5. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah.
6. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Dosen pembimbing skripsi.
8. Bapak-Ibu Dosen Hukum Pidana fakultas syariah.
9. Bapak-Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
10. Teman-teman keluarga besar hukum pidana islam angkatan 2021.

Penulis menyadari bahwa tidak lepas dari keterbatasan yang dimiliki sehingga masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga tentu memerlukan kritik serta saran yang membangun untuk penulis guna dapat diperbaiki kedepannya, disamping ini penulis juga berharap semoga penelitian ini nantinya mampu menjadi sumber manfaat bagi rujukan bahan referensi penelitian kedepannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jember, Juni 2025
penulis

ABSTRAK

Fadia Isna Arafahetus Zahro, 2025 : *Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi pada putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn).*

Kata Kunci : *Sanksi, Percobaan, Pembunuhan, Hukum Positif, Hukum Islam.*

Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi konflik antar individu yang terkadang memicu terjadinya tindak pidana. Sebagaimana yang ada di kota Medan, telah terjadi tindakan kriminal yang dilakukan atas dasar rasa dendam sehingga menimbulkan pelukaan terhadap tubuh seseorang. Peristiwa ini pada akhirnya masuk kedalam ranah hukum hingga keluarlah putusan hakim dengan putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan terdakwa dengan tindak pidana percobaan pembunuhan dan menggunakan Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, namun pada kronologi serta fakta-fakta di persidangan adanya unsur berencana yang dilakukan terdakwa dalam menjalankan tindakannya dan pada akhirnya tindakan yang dilakukan terdakwa tidak mengakibatkan hilangnya nyawa. Penelitian ini menarik untuk dianalisis melihat penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim apakah sudah sesuai atau sebaliknya.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn terhadap plaku tindak pidana percobaan pembunuhan? 2) Bagaimana analisis putusan hakim dalam kasus putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn ditinjau dari perspektif hukum positif? 3) Bagaimana analisis putusan hakim dalam kasus putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn ditinjau dari perspektif hukum pidana islam?


Untuk menjawab rumusana masalah, peneliti dalam pendekatannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, peneliti mengumpulkan melalui dokumentasi yang didapat dari salinan putusan, peraturan perundangan, teori-teori hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn hakim memvonis terdakwa dengan menggunakan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 (1) KUHPidana sebagai tindak pidana percobaan pembunuhan dengan hukuman penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun. Namun jika dilihat dari perspektif hukum positif, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim dengan menggunakan pasal tersebut dinilai tidak tepat karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai pada hilangnya nyawa korban, maka seharusnya hakim menggunakan Pasal 353 ayat (1) KUHPidana sebagai tindak pidana penganiayaan dengan rencana. jika ditinjau dari perspektif hukum pidana islam bahwa tindakan pelaku yang tertuang dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn digolongkan sebagai *jinayah ala ma duna al-nafs* yakni tindakan yang golongan sebagai jarimah pelukaan pada anggota tubuh, yang sanksinya adalah hukuman *qisash*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori & Konseptual.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Bahan Hukum	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Analisis Bahan Hukum	42
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	42
BAB IVPENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44

A. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan	42
1) Duduk Perkara.....	42
2) Dasar Pertimbangan Hakim	46
3) Putusan Hakim	51
B. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Positif	52
C. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan.....17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lahirnya hukum ditengah masyarakat adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap kepentingan setiap manusia supaya kepentingan tersebut tidak mendapatkan gangguan¹. dengan demikian adanya hukum mampu menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan di masyarakat atau sebagai bentuk hubungan sosial satu dengan yang lainnya oleh karenanya keberadaan hukum sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat sebagai pengatur tingkah laku setiap manusia terutama dalam keberadaan hukum pidana. Menurut pendapat Simons Hukum pidana adalah semua perintah atau larangan yang oleh negara diancam dengan nestapa, yakni suatu “pidana” jika hal tersebut dilanggar.²

Tujuan dari hukum pidana adalah sebagai bentuk dari adanya kepastian hukum serta upaya pencegahan (*preventif*) terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh manusia yang tentunya tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan hukum sehingga tujuan hukum pidana tersebut mampu memberikan sebuah jaminan serta perlindungan yang akan mendatangkan rasa keadilan bagi masyarakat juga bagi korban.³

Saat ini kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang marak sekali terjadi di tengah masyarakat, setiap harinya selalu ada berita kriminalitas baik

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1985),44

² Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Kencana, 2022), 3.

³ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 4.

dari media cetak maupun media sosial yang memaparkan mengenai aksi-aksi seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Tindakan kejahatan tidak memandang batasan usia, kelamian, ras, budaya dan agama siapapun bisa menjadi korban dan pelaku karena apada dasarnya manusia ialah makhluk yang mempunyai kehendak bebas (*Free Will*)⁴, dimana saat ia bertingkah laku ia mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan semua tindakan yang bersadarkan keinginannya artinya ia sudah memikirkan akan kesenangan dan penderitaannya sebagai resiko dari tindakan yang telah dilakukannya. Maka dari ini dijatuhkannya hukuman bukan pada kesalahannya melainkan pada tindakannya.

Disamping meningkatnya tindak kejatan ada pula seseorang yang baru melakukan tindak kejahatan yang didahului dengan adanya percobaan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda percobaan disebut "*Poging*", dalam konsepnya merupakan suatu tindakan kejahatan yang telah dimulai, namun tidak sempurna. Dapat diartikan pula bahwa percobaan adalah suatu usaha dari tindakan guna melakukan sesuatu tujuan namun belum selesai, tidak selesainya tindakan tersebut semata-mata bukan karena keinginan pelaku, akan tetapi adanya faktor yang menghalangi yakni karena orang lain atau digantungkan kepada orang lain.

Percobaan tindak pidana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Buku I yakni Aturan Umum, dalam Buku I BAB IV pada Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP. Dalam pasal 53 KUHP menentukan syarat-syarat

⁴ Topo Santoso dan Eva Zulfa., *Kriminologi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 21.

dapat dihukumnya seseorang karena kesalahannya melakukan tindak percobaan kejahatan, syarat-syarat itu sebagaimana berikut ini adanya niat, Pelaksanaan dari niat atau kehendak diiringi dengan adanya tindakan permulaan. Dan tidak terselesainya tindakan pelaku tersebut bukan semata-mata dari kehendaknya.⁵ Oleh sebabnya agar seseorang dapat dijatuhi hukuman percobaan melakukan tindak kejahatan, harus terpenuhinya tiga syarat tersebut.

Perilaku seseorang yang dapat dikatakan sebagai tindakan penyelewangan terhadap adanya norma yang sudah disepakati tentulah menyebabkan terhalangnya ketertiban dan ketentraman terhadap kehidupan seseorang. Sebagaimana yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagian buku ke II memuat beberapa contoh kejahatan dan salah satunya adalah penganiayaan. Didalam KUHP kejahatan penganiayaan diartikan sebagai kejahatan terhadap fisik seseorang.

Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menyiksa seseorang⁶. Penganiayaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal Pasal 351 sampai Pasal 355. Pada pasal 351 membahas mengenai penganiayaan biasa, pada pasal 352 membahas penganiayaan ringan, pasal 353 membahas mengenai penganiayaan dengan rencana, pasal 354 membahas

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 153.

⁶ Adilang Alin, dan jusuf., "Kajian Yuridis Dalam Tindakan Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum IX*, no.8 (Juli 2021):147.

mengenai penganiayaan berat, dan yang terakhir pada pasal 355 yakni penganiayaan berat hingga menyebabkan hilangnya nyawa.

Dalam hal ini hakim dituntut teliti juga cermat dalam menganalisis kasus tindak pidana penganiayaan agar tidak adanya kekeliruan penjatuhan sanksi, jangan sampai perbuatan terdakwa yang sebenarnya tergolong tindak pidana penganiayaan sebaliknya dijatuhi dengan tindak pidana pembunuhan, meskipun niat yang dilakukan terdakwa membunuh akan tetapi tindakannya tidak sampai pada hilangnya nyawa seseorang, maka dapat dikatakan sebagai tindakan penganiayaan.

Maka demikian putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn sesuai dengan adanya uraian diatas menarik untuk dianalisis, bahwa awal dari peristiwa ini terjadi pada hari Selasa 08 September 2020 sekitar pukul 00:00 Wib saat saksi Raset sedang berjalan menuju rumahnya lalu saat melewati rumah kosong yang berlokasi di Jl. TM.Pahlawan Lr.Melati Link.27, Kel. Balewan 1, Kec. Medan Belewan, Kota Medan tiba-tiba datang Terdakwa yang bernama Ishak dari arah belakang saksi Raset lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa oleh Terdakwa dan mengenai saksi Raset yaitu pada bagian punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri lalu menusukkan parang tersebut dibagian lengan kiri saksi Raset sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengatakan “Kumatikan Kau” selanjutnya saksi Raset menjerit meminta pertolongan kemudian masyarakat datang lalu saksi Raset dibawake RS PHC Belewan untuk melakukan pengobatan.

Bahwa Terdakwa mendapatkan parang tersebut dari temannya dengan cara meminjamnya dengan tujuan untuk mengahabisi nyawa saksi Raset lalu setelah Terdakwa mendapatkan parang kemudian terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong yang berlokasi di Jl. TM.Pahlawan Lr.Melati Link.27, Kel. Balewan 1, Kec. Medan Belewan, Kota Medan untuk menyembunyikan parang tersebut di dalam rumah kosong dan Terdakwa menunggu Saksi Raset Lewat.

Pertimbangan hakim diatas menyatakan Terdakwa Ishak terbukti melakukan tindak pidana percobaan yang telah dimuat di dalam Pasal 53 KUHPidana yang berbunyi:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhi pidana paling lama lima belas tahun penjara.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.⁷

Sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa ishak adalah dengan jeratan percobaan pembunuhan dengan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 (1) KUHPidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Padahal dapat dilihat adanya unsur berencana yang ditunjukkan dari cara terdakwa mempersiapkan alat berupa parang yang dipinjamnya dari teman guna melancarkan aksinya, serta adanya tindakan dari terdakwa untuk menyembunyikan parang tersebut, dan terdakwa sempat menunggu saksi

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2016), Pasal 53.

korban Raset lewat. Dalam dalam tindakan yang dilakukan terdawa pada akhirnya tidak mengakibatkan hilangnya nyawa saksi korban dan disini korban juga tidak mengalami luka berat.

Dari pertimbangan hakim diatas yang menyatakan bahwa Terdakwa Ishak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) yang selajutnya akan dianalisis dan dikaitkan terhadap adanya jeda waktu yang dilakukan oleh Terdakwa Ishak sebelum melancarkan aksinya dan juga dikaitkan dengan keadaan korban setelahnya, yang mana telah diketahui bahwa yang dimaksud berencana adalah adanya jeda atau jarak waktu antara saat pelaksanaan tindakan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan tindakan.⁸ Serta dalam kronologi ini saksi korban tidak mengalami luka berat dan tidak kehilangan nyawanya. Dengan demikian alasan dari penulis baik ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana islam dilakukan karena ada hal dalam pembedaan yang kurang dipertimbangkan hakim dalam putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn yakni pada unsur perencanaan dan pada tindakan akhir dari terdakwa yang tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa korban.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan?

⁸ Ewis Meywan, "Tindak Piana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen* 5, No.2 (2016): 119.

2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam kasus putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn ditinjau dari perspektif hukum positif?
3. Bagaimana analisis putusan hakim dalam kasus putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn ditinjau dari perspektif hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn terhadap pelaku percobaan pembunuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam kasus putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn ditinjau dari perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam kasus putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini memuat dedikasi peneliti yang nantiya diberikan kedepannya kepada lingkungan sekitar sehingga diharpakn nantinya mampu memeberikan manfaat juga dapar dipergunakan sebagai rujukan ilmu bagi para pihak, maaf tersebut meliputi:⁹

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mengharapkan semoga dapat dipergunakan sebagai suatu pengembangan terhadap suatu kajian terutama dalam bidang ilmu hukum.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), 30.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Salah satu manfaat bagi peneliti adalah sebagai persyaratan guna menempuh gelar sarjana hukum sastra, dan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat mengenai kajian hukum.

b. Manfaat bagi instansi

Semoga mampu menjadi referensi tambahan yang memperkaya kajian kailmuan di lingkungan universitas.

c. Manfaat bagi aparat penegak hukum

Diharapkan menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum supaya nantinya hakim dapat lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan.

d. Manfaat bagi masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu penjelasan istilah yang dipergunakan didalam judul penelitian ini yakni “*Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*”.

1. Analisis

Kata analisis mengandung makna suatu pencarian yang bersifat mendalam terhadap adanya suatu peristiwa dan sebagainya yang memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya.¹⁰

2. Yuridis

Istilah yuridis berasal dari bahasa Romawi Kuno, yakni *Yuridicus*. Yuridis dimaknai sebagai sesuatu yang setara dengan persyaratan keahlian hukum.¹¹

3. Penjatuhan sanksi

Sanksi adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan negara kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan.¹²

Penjatuhan sanksi dapat diartikan sebagai memberikan penderitaan yang diberikan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadinya tindakan pelanggaran, kesalahan, dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk suatu pendisiplinan.

4. Pelaku

Dalam ilmu hukum pelaku disebut sebagai subjek hukum yang posisinya pada individu, subjek hukum adalah mereka-mereka yang dibebani hak dan juga kewajiban.¹³

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 2008),88.

¹² Sudaryono, Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Perss,2017), 264,

¹³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1985), 117.

5. Tindak Pidana

Definisi tindak pidana sebagaimana menurut simons adalah tingkah laku dari seseorang yang diancam dengan pidana, dikarenakan sifatnya yang bertentangan dengan hukum, yang hubungannya dengan kekeliruan dan dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴

6. Percobaan

Dalam bahasa belanda percobaan dikenali dengan sebutan *poging* tindakan ini mengarah pada tujuan kepada suatu hal tetapi tidak sampai pada hal yang dituju tersebut atau berkehendak terhadap sesuatu yang mana sesuatu itu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.¹⁵

7. Pembunuhan

Makna kata pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 338 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan”.¹⁶

8. Ditinjau

Makna kata ditinjau adalah dilihat atau dimati guna selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.¹⁷

¹⁴ Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 180.

¹⁵ Rosida Nikmah, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandar Lampung: 2019), 2.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 338.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

9. Hukum Positif

Hukum positif adalah suatu hukum yang memuat adanya aturan yang mana aturan tersebut tumbuh ditengah elemen masyarakat tertentu dan dengan waktu tertentu yang dilaksanakan oleh suatu kewenangan otoritas guna penataan kehidupan bagi masyarakat.¹⁸

10. Hukum Pidana Islam

Makna dari hukum pidana islam adalah segala ketetapan aturan mengenai perbuatan kriminalitas atau tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, sebagai betuk interpretasi atas adanya dalil dari Al-Qur'an dan Hadist.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sitematika didalam pembahasan ini memuat deskripsi isi dari penelitian yang dimulai dari awal pendahuluan sampai penutup, sistematika tersebut antara lain yaitu:

BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini memuat mengenai pendahuluan yang mendeskripsikan konteks, fokus, tujuan, manfaat penelitian dan definisi istilah, tujuan dari adanya pembahasan dibab ini adalag agar pembaca mampu mengetahui gambaran isu yang sedang diteliti.

BAB II KAJIAN PUSTKA : pada bab ini memuat deskripsi kajian kepustakaan yang terdiri atas 2 (dua) sub yakni kajian dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teoritis, dari adanya penelitian terdahulu mempunyai tujuan yang relevan dari sumber bahan hukum guna menganalisis kaitannya

¹⁸ Herman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), 12.

¹⁹ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 12.

dengan isu yang diangkat sehingga nantinya akan ditemukan persamaan dan perbedaan, disisi lain juga memuat adanya dasar hukum guna memperkuat penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN : pada bab ini memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan, sumber, teknik pengumpulan, analisis, keabsahan, serta tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS : pada bab ini memuat mengenai penyajian data dari analisis dari posisi kasus penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn. Pada judul penelitian “*Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn)*”.

BAB V PENUTUP : pada bab ini bersikan mengenai simpulan serta pemberian saran, kesimpulan yang dimaksud berisi mengenai pokok-pokok jawaban dari permasalahan penelitian yang diangkat, kemudian saran yang dilakukan adalah penunganana ide pemikiran guna kedepannya yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA : pada bagian ini berisis mengenai sumber rujukan atau referensi yang diperoleh peneliti sebagai acuan analisis yang diperoleh, meliputi: buku, e-book, artikel jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan internet.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna mencari inspirasi dan bahan pembanding maka digunakanlah penelitian terdahulu dengan melalui penelitian skripsi yang telah dilakukan sebelumnya dengan mengidentifikasi fokus penelitian yang bilamana relevan terhadap kajian yang diteliti guna menghindari adanya kesamaan penelitian.

1. Skripsi yang dilakukan oleh Ali Atim Pada tahun 2023 yang berjudul: Penerapan Hukum Adat Simeulue Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan penganiayaan Dengan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulue Timur (Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur).²¹

Dari penelitian ini jika dikaitkan dengan skripsi penulis maka terdapat adanya unsur persamaan juga perbedaan. Adapun unsur persamaannya adalah sama-sama mengkaji tindakan percobaan serta penganiayaan, dan adapun perbedaannya adalah pada studi putusan yang di analisis dan metode penelitian yang digunakan.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Mohammad Alviyan pada tahun 2020 yang berjudul: Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang

²¹ Ali Atim. *Penerapan Hukum Adat Simeulue Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan penganiayaan Dengan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulue Timur (Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur)*. (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023).

menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana).²²

Adapun persamaan dan berpedaan yang dapat ditemukan jika penelitian tersebut dikaitkan dengan skripsi penulis maka persamaan tersebut terletak pada kajian tindak pidana penganiayaan yang sama-sama ditinjau dari hukum pidana islam dan juga hukum pidana positif. Dan untuk perbedaannya, penelitian tersebut mengambil studi komparatif yakni berfokus pada perbandingan bukan pada studi putusan hakim.

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh I Dewa Gede Windhu Indrakusuma, I Made Arjaya, dan Ni Made Sukaryati Karma pada tahun 2021 yang berjudul: Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 19/Pid.B/2019/PN BLI).²³

Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede dan kawan-kawannya dilatar belakangi oleh adanya putusan hakim yang lebih mementingkan riwayat dari diri terdakwa yakni terdakwa berperilaku sopan selama persidangan dan terdakwa terus mengakui perbuatannya, sehingga hakim menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa, namun jika dilihat dari Pasal yang digunakan yakni Pasal 353 ayat (1) yang termasuk kedalam tindak pidana penganiayaan dengan rencana yang ancaman

²² Mohammad Alviyan, *“Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana)”*. (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020).

²³ I Dewa Gede, Made Arjaya, dan Ni Made Sukaryati, *“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 19/Pid.B/2019/PN BLI)”*. *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 2 No. 1 (Maret 2021): 56-61,

hukumnya maksimal 4 (empat) tahun dan dengan melihat kondisi yang dialami korban dengan luka robekan pada hidung dan luka goresan di leher sebelah kiri akibat sayatan pisau dan mengakibatkan luka yang cukup parah, hukuman 4 (empat) bulan yaang diberikan kepada terdakwa tergolong ringan. Maka dengan itu, hakim disini dinilai kurang maksimal dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, mengingat adanya unsur berencana yang dilakukan oleh terdakwa dan adanya penggunaan senjata tajam yang mana benda ini dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Dari penelitian ini jika dikaitan dengan skripsi penulis dapat ditemukannya persama dan perbedaan, adapun persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan berencana dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan analisis yuridis normatif dan perbedaannya adalah tidak ada unsur percobaan dalam jurnal ini dan tidak mengkaji mengenai perspektif hukum pidana islam.

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Johan Adilang, Daniel F. Aling, dan Jusuf O. Sumampow pada tahun 2021 yang berjudul: Kajian Yuridis Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Johan, Daniel, dan Jusuf bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pada tindak

²⁴ Johan Adilang, Daniel F. Aling, dan Jusuf O, "Kajian Yuridis Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum* Vol.IX, No. 8, (Juli 2021): 146-154.

pidana penganiayaan yang dilakukan dengan rencana dan bagaimana pembuktian adanya unsur kesalahan pada tindak pidana penganiayaan dengan tinjauan pada Pasal 353 ayat (1) KUHP.

Jika dikaitkan dengan skripsi ini maka dapat ditemukannya persamaan dan perbedaan dari jurnal tersebut. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana penganiayaan yang menggunakan pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun perbedaannya yakni jurnal ini tidak mengkaji mengenai putusan hakim dan tidak dikaitkannya pembahsan hukum pidana islam.

5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Martina Azizah dan Sudarto pada tahun 2025 yang berjudul: Analisis Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau Dari Pasal 351 ayat (1) KUHP (Studi Pada Putusan Nomor: 287/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL).²⁵

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Martina dan Sudarto didasari oleh adanya ketidak maksimalan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan vonis penjara hanya 2 (dua) bulan jika dibandingkan dengan adanya ketentuan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, hukuman yang diberikan hakim tidak mencerminkan keadilan kepada pihak korban yang didasarkan pada teori keadilan *retributive*.

²⁵ Martina dan Sudarto, "Analisis Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau Dari Pasal 351 ayat (1) KUHP".. *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* Vol 2 No. 1 (April 2025): 120-128.

Adanya persamaan dan perbedaan yang dapat diambil dari jurnal penelitian ini jika dikaitkan dengan skripsi penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang putusan hakim yang dinilai kurang tepat, adanya persamaan tentang tindak pidana yang dikaji yakni tindak pidana penganiayaan, dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan analisis yuridis normatif. Adapun perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah sumber putusan dan wilayah hukum yang berbeda dan jurnal tersebut tidak mengkaji dengan perspektif hukum pidana islam.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ali Atim Tahun 2023	Penerapan Hukum Adat Simeulue Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan penganiayaan Dengan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulue Timur (Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur).	Mengkaji tindak pidana percobaan dan penganiayaan.	Studi kasus yang digunakan, tidak menggunakan perspektif hukum pidana islam dan metode penelitian yang dipakai.
2	Mohammad Alviyan Tahun 2020	Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana).	Mengkaji tinjauan yuridis terhadap tindakan pidana penganiayaan dari perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif serta menggunakan	Tidak menggunakan studi putusan.

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			metode analisis normatif.	
3	I Dewa Gede Windhu Indrakusuma, dkk Tahun 2021	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 19/Pid.B/2019/PN BLI).	Adanya kajian terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana penganiayaan, terdapat adanya ketidak maksimalan hakim dalam menjatuhkan sanksi.	Studi putusan yang digunakan, dan tidak menggunakan prespektif hukum pidana islam.
4	Johan Adilang, dkk Tahun 2021	Kajian Yuridis Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Berfokus pada penganiayaan yang direncanakan dengan menggunakan Pasal 353 Ayat (1) KUHP, dan jenis penelitian yang digunakan yakni analisis yuridis normatif.	Tidak menggunakan unsur berencana, tidak menggunakan perspektif hukum pidana islam, dan tidak mengambil studi kasus putusan hakim.
5	Martina Azizah dan Sudarto Tahun 2025	Analisis Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau Dari Pasal 351 ayat (1) KUHP (Studi Pada Putusan Nomor: 287/Pid.B/2016/PN.JKT.S EL).	Kajian yudis tindak pidana penganiayaan dan menggunakan studi kasus pada putusan hakim. Dan termasuk jenis penelitian analisis yuridis normatif.	Tidak adanya unsur berencana, dan tidak menggunakan perspektif hukum pidana islam.

B. Kajian Teori & Konseptual

1. Tinjauan Pidanaan Hukum Positif

a. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidana sebagaimana yang telah tertuang dalam KUHP baru yang terdapat didalam Pasal 51 UU No.1 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan mebebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dan adapun tujuan tujuan dari pidana pada pasal 52 KUHPidana menyatakan bahwa pidana tidak bermaksud untuk merendahkan martabat manusia.²⁶

Ditinjau dari tujuannya, adanya pidana adalah sebagai upaya pembalasan jika bertolak dari tindakan yang dilakukan dimasa lalu, namun bila diorientasikan pada kepentingan pada masa depan maka tujuan pidana adalah sebagai upaya perbaikan terhadap tingkah laku terpidana.²⁷

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 52.

²⁷ Gunarto Marcus Priyo, "Sikap Memidana Yang berorientasi Pada Tujuan Pidanaan". *Mimbar Hukum* Vol 21 No. 1, (2009), 100.

b. Teori Pidana

Teori pidana yang digunakan dalam penelitian memuat teori *actus reus*, teori legalitas, dan teori *culpabilitas*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Teori *Actus Reus*

Actus reus sebagaimana menurut Jones bahwa *actus reus* merupakan unsur eksternal atau unsur objektif dari adanya kejahatan atau istilah lainnya yaitu perbuatan tersalah.²⁸ *Actus reus* bagian penting dalam unsur pembuktian dan sebagai bentuk pertanggungjawaban diri pelaku tindak pidana. Maksudnya disini adanya suatu kejahatan itu tidak terlepas dari adanya pikiran atau maksud jahat. *Actus reus* disini memperhatikan unsur lahiriah yang mana termasuk dalam unsur objektif dari adanya suatu tindak kejahatan karena mampu diidentifikasi secara eksternal.²⁹

Pada khususnya terdapat ragam *actus reus* yang diperlukan guna menetapkan pertanggungjawaban pidana tergantung pada tindakan pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana contohnya pada tindak pidana pembunuhan *actus reus* tergolong pada tindakan fisik menghilangkan nyawa seseorang. Dengan demikian

²⁸ Rizki Romadona dan Bukhari Yasin.. “Analisis Hukum Asas *Mens Rea* dan *Actus Reus* Dalam Kasus Pembunuhan Bragadir Nofriyansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.Sel)”. *Justitiabel* Vol 6 No.2, (Januari, 2024), 3

²⁹ Ahmad Hamidi, “*Actus Reus* dan *Mens Rea* Dalam Perspektif Pragmatik: Kajian Lingustik Forensik Terhadap Kejahatan Berbahasa”, *Universitas Andalas* 20 No.2 (September 2024), 54-73.

actus reus sangat diperlukan sebagai unsur untuk membuktikan terjadinya suatu tindak kejahatan.

2) Teori Legalitas

Makna asas legalitas sebagaimana sebagaimana dalam buku hukum pidana yang ditulis oleh Teguh Prasetyo adalah menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bilamana tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Hukum positif di Indonesia mengenal asas legalitas yang telah dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang berisikan bahwa tidak dapat dipidannya seseorang bilamana belum terdapat ketentuan di dalam perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.³¹

Teori legalitas atau asas legalitas dikatakan sebagai salah satu asas fundamental di dalam hukum pidana. Adanya asas ini bertujuan sebagai perlindungan terhadap seseorang dari adanya perbuatan kesewenangan dari penguasa. Adapun tujuan yang dapat dijabarkan dari adanya asas legalitas adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi setiap warga negara dari adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah atau negara.
- b. Melindungi kemerdekaan setiap insan terhadap adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah atau negara.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2022).39.

³¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Askara,2016).

c. Merupakan interpretasi legal positivism dalam hukum pidana.³²

Asas legalitas melaksanakan fungsinya sebagai fungsi pelindung yang melindungi setiap individu dari kesewenangan kekuasaan penguasa serta sebagai fungsi pembatas untuk membatasi kekuasaan penguasa. Adanya fungsi perlindungan hanya ditujukan kepada kepentingan pelaku. Tuntutan tidak akan diberikan kepada pelaku selama perbuatannya tidak bertentangan dengan undang-undang begit juga pada tujuan pembatasan hanya ditujukan kepada pelaku dikarenakan penguasa tidak dapat menjatuhkan seseorang dengan hukuman bilamana perbuatan tersebut belum diatur didalam undang-undang walapun tercipta kerugian bagi korban.

3) Teori Culpabilitas

Culpabilitas sebagaimana menurut Van Hamel yang dijelaskan dalam buku hukum pidana karya Teguh Prasetyo bahwa kesalahan dalam suatu delik adalah pengertian psikologis, yang hubungannya antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur delik karena tindakan. Dan kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.³³ Sebagaimana yang dituangkan didalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dijatuhi pidana, kecuali bilamana

³² Hafizah, Annisa., dkk., "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". Mahdi: *Indonesia Jurnal Of Law*, Vol.1 No. 1, (Januari 2022):5

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2022).79.

pengadilan telah menemukan adanya akat bukti yang sah menurut undang-undang, menemukan keyakinan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan telah bersalah atas tindakan yang telah didakwakan kepada dirinya.³⁴ Dapat ditarik kesimpulan bahwa asas ini bermuat tidak dapat dihukumnya seseorang bilamana tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa dia bersalah. Dengan demikian asas culpabilitas berlandaskan pada terbuktinya kesalahan baik terciptanya kesalahan itu secara sengaja maupun dikarenakan kealpaan.

2. Tujuan Pidanaan Hukum Pidana Islam

Pidanaan dapat diberikan kepada seseorang apabila orang tersebut melakukan tindak pidana (*jarimah*). Adanya *jarimah* ini disebabkan karena perilaku seseorang yang melanggar adanya larangan yang mengakibatkan tercemarnya sistem tatanan, kehidupan, dan kepercayaan yang ada di masyarakat, dan terjadinya kerusakan terhadap harga diri, keamanan terhadap harta yang dimiliki seseorang. Adanya syariat pembebanan hukuman bagi seseorang yang melanggar norma islam agar manusia yang melakukan hal yang sama dalam arti menjadikan pembelajaran bagi pelaku juga bagi masyarakat yang lainnya. Terutama pada pelaku agar menjadi perbaikan diri menuju lebih baik.³⁵

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 6 ayat (2).

³⁵ Syamsuri, Abdul basit junaidi., dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. (Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2020),30.

Intisari yang dapat diambil dari adanya pemberian sanksi pidana kepada seseorang yang telah melanggar larangan Allah bukan merupakan suatu hal yang mampu mendatangkan kebaikan namun akan menjadi petaka bagi diri seseorang yang melanggarnya. Sebagaimana adanya hukuman mati sebagai *qisas* bagi pelaku tindak pembunuhan, hukuman potong tangan sebagai balasan terhadap tindak pencurian yang dilakukan oleh seseorang, hukuman rajam hingga mati bagi seseorang yang melakukan zina *muhsan* yakni zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat oleh pernikahan, serta adanya hukuman dera sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkannya selama satu tahun bagi pelaku zina *gairu muhsan* yakni zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang atau belum pernah menikah. Adanya penetapan hukum Islam ini sebagai sarana untuk melindungi kemaslahatan dan keamanan umat manusia sehingga dapat terciptanya sistem aturan yang terpelihara untuk melahirkan tatanan masyarakat yang berakhlak karimah terhadap sesama.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chozin Sirodj, tujuan hukum adalah sebagai upaya pencegahan terhadap adanya kejahatan serta pencegahan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana Islam sendiri tujuan dari adanya hukuman adalah sebagai bentuk pembalasan setimpal atas tindakan kejahatan yang dilakukan.

Menurut Ahmad Fathi tujuan adanya penghukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu tujuan dekat dan tujuan jauh. Yang dimaksud tujuan dekat adalah memberikan adanya efek jera terhadap pelaku agar nantinya

dikemuadian hari tindak melakukan pengulangan perbuatan, sedangkan yang dimaksud tujuan jauh adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap kemaslahatan secara umum.³⁶

3. Macam-macam jarimah dalam hukum pidana islam

Diklasifikasikannya hukuman berdasarkan ringan dan beratnya sebagaimana menurut hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

a. *Jarimah Hudud*

Adalah perbuatan tindak pidana yang terbentuk dengan batasan hukuman yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Saksi yang ditetapkan berupa *had* (ketentuan yang dimuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah). Adapun klasifikasi hukuman dari jarimah hudud ini adalah potong tangan, penjara seumur hidup, rajam, pengasingan, salib, dera, dan eksekusi bunuh.³⁷

b. *Jarimah Qisas dan Diyat*

Yang dimaksud dengan jarimah qisas adalah pemberian hukum setimpal terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan *jarimah diyat* adalah dijatuhkannya sanksi kepada seseorang dengan cara memberikan denda sebagai bentuk ganti kerugian dan batusanya telah ditentukan oleh hukum. Jarimah ini dijatuhkan kepada seseorang yang dengan sengaja, semi sengaja atau tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

³⁶ Syamsuri, Abdul basit junaidi, Nur Lailatul: *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2020),33.

³⁷ Prasetyo teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), 13.

c. *Jarimah ta'zir*

Terdapat ancaman hukuman terhadap perbuatan tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Dalam sudut pandang hukum islam hukuman ini merupakan hukuman yang bermaksud mendidik dan pelakunya tidak harus dijatuhi hukuman *had*. Hukuman yang ditetapkan sebagai jarimah takzir contohnya adalah hukuman penjara, ganti rugi, teguran, pemecatan, dan hukuman lainnya yang disesuaikan atas pelanggaran yang dilakukan.³⁸

4. Teori Percobaan Dalam Hukum Positif

Didalam KUHP tidak dijelaskan pengertian mengenai percobaan, hanya saja mengatur mengenai percobaan melakukan tindak pidana dan ketentuan terhadap syarat percobaan yang dapat dijatuhi pidana. Tindakan kejahatan percobaan ini diatur didalam KUHPidana Pasal 53 dan Pasal 54 yang tertuang dalam Bab IV Buku 1V aturan umum.

Adapun bunyi dari Pasal 53 itu sendiri adalah sebagai berikut.

- a. Percobaan untuk melakukan tindak kejahatan dapat tercapai oleh hukuman, bilamana maksud dari si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan tersebut. Namun perbuatannya tidak sampai selesai hanya karena hal yang tidak digantungkan pada kemauannya.
- b. Maksimum penjatuhan hukuman pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi 1/3 (sepertiga).

³⁸ Prasetyo teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), 13.

- c. Manakala kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka terhadap tindak percobaan dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.
- d. Penambahan hukuman bagi tindakan percobaan sama dengan hukuman penambahan terhadap kejahatan yang telah rampung³⁹.

Kemudian, dalam Pasal 54 KUHP menjelaskan bahwa tidak dikenakannya pidana pada tindakan percobaan terhadap pelanggaran.⁴⁰ Dari sisini dapat terlihat bahwa Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP tidak memberikan penjabaran terhadap pengertian apa yang dikasud dengan percobaan. Adapun pendapat dari Wirjono Prodjodikoro bahwa penjelasan dari percobaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang guna mencapai suatu tujuan namun pada akhirnya tujuan itu tidak berhasil dicapai.⁴¹

Dalam memastikan garis batas antara adanya persiapan pelaksanaan dengan pelaksanaan, maka terdapat 2 (dua) teori percobaan, sebagaimana kedua teori itu adalah:

a. Teori Percobaan Subjektif

Teori ini berbicara mengenai kehendak atas tindakan jahat yang dilakukan pelaku merupakan dasar adanya anacam pidana. Pelaku sudah menunjukkan bukti kehendak jahatnya dengan permulaan melaksanakan kejahatan tersebut. Dari teori ini adanya aksi pencarian terhadap subjek tindak pidana. Dasar dari pemikiran teori ini adalah jika

³⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,. (Jakarta: PT Bumi Askara,2016).

⁴⁰ Moeljatno , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Pasal 53 & 54

⁴¹ Ishak, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 122.

pelaku memperlihatkan kehendaknya yang teguh untuk menjalankan kejahatan maka hal ini dinyatakan sebagai adanya perbuatan pelaksanaan.

42

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, dijelaskannya teori subjektif ini sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang diyakini sebagai pelaksanaan perbuatan sehingga dapat dipidana jikalau adanya penunjuk kehendak yang teguh guna melaksanakan tindak pidana. Sebagaimana contohnya: Dono pergi ke rumah Sumi untuk meminjam sabit guna membunuh Dewa, tindakan ini merupakan permulaan adanya kehendak yang dimiliki Dono, yakni ingin membunuh Dewa sehingga Dono pergi ke rumah Sumi untuk meminjam sabit sebagai tindakan permulaan pelaksanaan melakukan aksi percobaan untuk membunuh Dewa.

b. Teori Percobaan Objektif

Teori ini melakukan pencarian sandaran terhadap objek pada tindak pidana, yakni pada perbuatan. Teori objektif memberikan gagasan bahwa seseorang yang melakukan percobaan tindakan yang membahayakan kepentingan hukum dapat dijatuhi pidana.

Jika merujuk terhadap contoh kasus sebagaimana halnya Ari hendak membunuh Apip dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan Ari sebagaimana berikut ini:

a. Ari pergi ke rumah Suga untuk meminjam parang

⁴² Ishak, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 126.

- b. Kemudian, Ari pergi kerumah Apip
- c. Sampainya dirumah Apip, Ari bertemu dengan Apip kemudian Ari mengayunkan parang sebagai aksi untuk melakukan pembunuhan terhadap Apip.

Dari contoh kasus yang diangkat, tindakan permulaan pelaksanaan Ari untuk membunuh Apip menurut adanya teori objektif adalah pada saat Ari mengayunkan parang untuk membunuh Apip, bukan saat Ari meminjam parang kepada Suga. Menegnai hal ini R. Soesilo menjelaskan bahwa tindakan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan bilamana seseorang telah melakukan permulaan melakukan suatu komponen dari kejadian pidana.

Dari adanya teori objektif dan teori subjektif perlu diketahui bahwa harus sudah dimulainya perbuatan pelaksanaan, bila hanya pada persiapan perbuatan saja yang dilakukan maka belum dianggap cukup. Di Indonesia teori percobaan yang dianut oleh hakim adalah teori objektif.⁴³

5. Tinjauan Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Pidana Islam

Percobaan termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa (*ulul amri*).⁴⁴ Untuk menerapkan hukuman-hukuman *jarimah* tersebut yang dilarang oleh syara' maupun dilarang oleh penguasa negara diserahkan pula kepada *ulul amri* agar

⁴³ Ishak, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 127-128.

⁴⁴ Devi Novita Yulianti. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/Pid.B/2015/PN. IDM Dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019),39.

nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya hakim diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman.

Adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara' mengenai hukum takzir, maka aturan mengenai tindak percobaan tidak perlu ada, sebab hukuman takzir dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman kifarat atau had maka setiap perbuatan dianggap permulaan atau percobaan sikap jahat dianggap sebagai maksiat dan dijatuhi hukuma takzir, sebab hukuman kifarat dan had diberikan kepada pelaku jika tindakannya telah benar-benar selesai.

Menurut *syara'* segala perbuatan yang yang tidak selesai disebut sebagai maksiat yang nantinya akan dijatuhi hukuman, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Perbuatan maksiat ini dijatuhi hukuman berupa *takzir*. Namun dalam konteks hukum positif tidak semua melakukan *jarimah* dapat dikenai hukuman.

Sebagaimana yang telah disesuaikan pendiri *syara'*, jika terdapat peristiwa penganiayaan dengan maksud membunuh, jika tindakan penganiayaan itu mengakibatkan kematian maka perbuatan tersebut digolongkan pada pembunuhan sengaja, namun jika korban dapat sembuh maka perbuatan tersebut dianggap sebagai penganiayaan yang dijatuhkan hukuman khusus. Namun jika pelaku hendak membunuh korbannya namun tidak tetap sasaran maka perbuatan tersebut tergolong jarimah maksiat dan hukumannya berupa *takzir*.

Namun pada tindak pidana percobaan tidak selalu berlaku takzir tergantung pada keadaan korban. Percobaan tindak pidana bisa diberlakukan hukuman qisas bilamana percobaan tersebut tergolong pada tindak pidana pembunuhan dan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

6. Tinjauan Umum Penganiayaan

Tinjauan umum penganiayaan berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memberikan definisi penganiayaan sebagai kata yang berasal dari aniaya yaitu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana menindas, menyiksa, atau menyakiti.⁴⁵ Sedangkan menurut Hooge Raad yang dimaksud penganiayaan adalah segala tindakan yang dilakukan atas dasar kesengajaan guna menimbulkan rasa sakit atau pelukaan pada tubuh seseorang.

Adapun saknsi dan ancaman yang telah dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah tertera pada Pasal 351 sampai Pasal 358, adapun penjelasannya sebagaimana berikut:

- a. Penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 351, pada ayat (1) bilamana tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan luka berat dan korban tidak kehilangan nyawanya dihukum dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Pada ayat (2) jika tindakannya menyebabkan luka berat maka dapat dijatuhi dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namu sebagaimana pada ayat (3) jika tindakan yang dilakukan menyebabkan

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

hilangnya nyawa maka pidana yang dapat dijatuhkan lamanya tujuh tahun.

- b. Penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352, pada ayat (1) bilamana terkategori sebagai penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan rasa sakit ataupun tidak menjadikan penghalang untuk melanjutkan aktifitas sebagaimana biasanya, dapat dijatuhi hukuman paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- c. Penganiayaan yang dimuat pada Pasal 353 yakni mengenai penganiayaan berencana, yang pada ayat (1) bilamana tindakannya tidak mengakibatkan luka berat dan tidak berakibat hilangnya nyawa seseorang maka dapat dikenai hukuman paling lama empat tahun. Pada ayat (2) jika tindakannya berakibat luka berat maka dikenai hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan ayat yang ke (3) apabila tindakannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- d. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 355, yakni pada ayat (1) penganiayaan berat. Bilamana tindakannya menyebabkan luka berat dan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu maka dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dan pada ayat (2) Jika tindakannya menyebabkan hilangnya nyawa maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁴⁶

⁴⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 351-355

7. Tinjauan Umum Penganiayaan Berencana

Sebagaimana rumusan menurut Memorive van Toelichting berencana adalah suatu waktu atau keadaan menimbang terhadap keadaan yang dilakukan dengan tenang, dalam hal ini waktu tertentu digunakan pelaku untuk memikirkan bagaimana aksinya berjalan dengan tenang. Adapun pendapat lain dari Mr. M.H. Tirtamidjaja menyampaikan bahwa direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa terdapat adanya jangka waktu berpapaun pendeknya guna mempertimbangkan dengan pikiran yang tenang.⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud berencana adalah adanya jeda waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dan pada saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Dalam hal ini pelaku mampu menimbang-nimbang terlebih dahulu mengenai alat apa yang akan digunakan, dimana tempat kejahatan itu akan dilakuan, dan bahkan menentukan kapan waktu tindakannya akan dimulai. Dalam hal ini tidak perlu adanya tenggang waktu yang lama antara pada saat perencanaan dan pada saat melakukan tindakan penganiayaan. Mekan dalam hal ini tenggang waktu yang dimaksud tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar karena berapa waktu yang diperlukan untuk dapat menimbang-nimbang adalah relatif.⁴⁸

⁴⁷ Denisa dan Ery. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.299/Pid.B/2019/PN.Pkl)." *Notarius* 17, No. 2 (2024):1098.

⁴⁸ Ewis Meywan, "*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*," *Lex Crime* V, no. 2 (Februari 2016):121.

Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 353 KUHP terdapat tiga ayat yang menjelaskan macam-macam penganiayaan berencana, sebagaimana berikut ini:

- a) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Jika perbuatan yang dilakukan mengakibatkan adanya luka berat, maka pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama tujuh tahun.
- c) Jika perbuatan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilang tahun.⁴⁹

d) Dalam hal ini yang dimaksud luka berat adalah sebagaimana yang

telah telah tetuang didalam KUHP Pasal 90, luka berat berarti:

- 1) Jatuh sakit atau menerima luka yang tidak memeberikan harapan akan adanya kesembuhan sama sekali, atau dapat menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk melanjutkan tugas pekerjaan atau jabatan.
- 3) Kehilangan salah satu panca indra.
- 4) Mendapat cacat berat (verminking).
- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terganggunya daya berpikir selama empat minggu lebih.
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.⁵⁰

Unsur penganiayaan berencana adalah adanya tindakan yang direncanakan terelebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya. Dalam

⁴⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2016) Pasal 353.

⁵⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2016) Pasal 90.

hal penganiayaan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berencana jika telah memenuhi unsur berikut:

- 1) Mengambil keputusan dengan suasana yang tenang untuk membuat suatu kehendak.
 - 2) Dalam timbulnya kehendak untuk berbuat sampai pada timbulnya pelaksanaan terdapat adanya jeda waktu yang cukup sehingga dapat pelaku dapat memikirkan resiko apa yang nantinya akan ditanggung, bagaimana caranya, alat apa yang nantinya digunakan, kapan saat yang tepat untuk melancarkan aksinya, atau bagaimana nantinya tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan jejak.
 - 3) Dalam menjalankan tindakan yang telah diputus pelaku melakukannya dalam suasana batin yang tenang.⁵¹
8. Tinjauan Penganiayaan Hukum Pidana Islam

Jinayah adalah sebuah tindakan yang dilarang oleh syara' baik tindakan yang dilakukan terhadap jiwa ataupun harta benda. Beberapa fuqoha menggunakan istilah jinayah sebagai sebutan perbuatan yang berkenaan dengan jasmani atau jiwa sebagaimana melukai dan membunuh. Dengan istilah lain jinayah ini sama artinya dengan hukum pidana sedangkan istilah jarimah digunakan pada perbuatan pidananya. Jinayah terbagi menjadi dua yakni *jinayah ala an-nafs* yakni tentang pembunuhan dan *jinayah ala ma duna al-nafs* yakni tindakan yang dikategorikan non pembunuhan atau jarimah pelukaan. Maka demikian

⁵¹ Mohammad Alviyan, "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana)". (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020).

penganiayaan disini termasuk kedalam *jinayah ala ma duna al-nafs* karena hanya terjadi pelukaan pada tubuh seseorang dan tidak sampai pada hilangnya nyawa.

Penganiayaan dalam hukum pidana islam bisa disebut sebagai jarimah pelukaan.⁵² Yang dimaksud ini adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang guna menyakiti atau menyiksa orang lain. Tindakan pidana penganiayaan ini jika ditinjau dari niat pelakunya terbagi menjadi dua yakni dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Dan jika ditinjau dari objek sasarannya *jinayah ala ma duna al-nafs* terbagi menjadi tiga:

a. Penganiayaan pada anggota badan dan sejenisnya.

Sebagaimana pendapat fuqoha' adalah pada kaki dan tangan. Namun penjelasan ini juga dimaksud pada anggota badan lainnya seperti, hidung, gigi, rambut, telinga dan anggota badan lainnya. Maka yang dimaksud disini adalah pelukaan terhadap anggota tubuh baik berupa pukulan atau tindakan lainnya.

b. Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya manfaat anggota badan.

Penganiayaan ini merupakan perusakan fungsi anggota tubuh contohnya menghilangkan fungsi pendengaran, penglihatan, penciuman, dan menghilangkan fungsi perasa pada lidah.

⁵² Alfian Maulidin, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Al-Qanun Vol 20 No. 1 (Juni 2017),191.

c. *Al-Shajjaj*

Al-Shajjaj merupakan tindakan pelukaan khusus pada area wajah serta kepala. Sedangkan tindakan pelukaan yang dilakukan selain pada wajah disebut dengan *al-Jarah*. Sebagaimana pendapat dari Imam Abu Hanifa *Al-Shajjaj* adalah tindakan melukai terhdap wajah serta kepala, namun secara khusus pada bagian tulangnya saja sebagaimana contohnya pada dahi.

Sebagaimana menurut Adami Chazawi bahwa penganiayaan mengandung unsur-unsur sebagaimana berikut:

- 1) Adanya unsur kesengajaan
- 2) Terdapat perbuatan
- 3) Timbulnya akibat dari perbuatan, sebagaimana adanya rasa sakit pada bagian tubuh atau terdapat luka pada bagian tubuh.⁵³

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum pidana islam bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana penganiayaan adalah hukuman qisas, namun di sisi lain ada hukuman pengganti yakni diyat dan jika mendapatkan maaf maka hukuman gantinya adalah takzir.⁵⁴


Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dapat dijatuhinya hukuman bagi pelaku penganiayaan maka haruslah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur jarimah penganiayaan, sebagaimana berikut:

⁵³ Alfian Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun* Vol 20 No. 1 (Juni 2017), 192.

⁵⁴ Desi Kumalasari, "*Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan yang mengakibatkan kematian Oleh Anak Di Bawah Umur*". (Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2022).

- a) Pelaku berakal, berakal disini adalah keadaan tubuh pelaku yang normal da tidak dalam keadaan gila.
- b) Sudah baligh, yang dimaksud baligh disini adalah berdasarkan usia minimal lima belas tahun atau maksimal delapan belas tahun.
- c) Motivasi kejahatan yang disengaja, berarti dalam hal ini pelaku secara sadar menghendaki teradinya tindakan penganiayaan.
- d) Darah orang mendapat pelukaan sebanding dengan orang yang melukai.⁵⁵

Maka jika terpenuhinya unsur-unsur ini maka pelaku dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan hukuman sebagaimana mestinya harus diterapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Alfian Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun* Vol 20 No.1 (Juni 2017): 192.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian kualitatif yakni berupa *library research*. Dalam penelitian kualitatif yang berdasarkan pada hukum merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang sifatnya mendeskripsikan serta mengarah pada penerapan analisis yang berawal dengan dimulainya pendekatan secara normatif berupa teori-teori atau gagasan-gagasan yang berdasarkan terhadap fokus penelitian kemudian ditinjau dengan perundang-undangan yang berkorelasi.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dimuat dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut sebagaimana berikut: peraturan perundang-undangan atau (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*).⁵⁷

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dikerjakan berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku. Dengan ini peneliti menekankan dengan menghubungkan peraturan yang berkaitan terhadap penelitian.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 71.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Perss, 2020), 56-57.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ini merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan adanya pendapat para ahli (*doktrin*) terhadap gagasan-gagasan yang digunakan dalam isu peneliti.

3. Pendekatan Kasus atau (*Case Approach*)

Peneliti melakukan pendekatan ini dengan mengkaji terhadap contoh kasus yang hendak diteliti dikalangan masyarakat hingga pada penjatuhan putusan. Pendekatan kasus ini diambil pada putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan yang diterapkan peneliti sebagai fokus utama yang digunakan diantaranya dari pedoman kepustakaan atau peraturan:

- a. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN.1981/No.76, TLN No. 3209)
- b. Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 (LN.2023/No.1, TLN No. 6842)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum ini bertujuan sebagai penguat sumber hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku-buku yang berkenaan pada penjatuhan sanksi terhadap percobaan tindak pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Didalam penelitian ini bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap atau sebagai tambahan terhadap yuridiksi sumber bahan hukum primer dan skunder, sebagaimana contohnya adalah internet kamus bahasa, kamus hukum, dan sebagainya.⁵⁸

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahasa hukum adalah tekni yang menghimpun suatu data yang relevan dengan aturan-aturan yang telah disesuaikan terhadap permasalahan yang akan dituangkan kedalam penelitian yang muatannya dari sumber tertulis maupun sumber yang tidak tertulis.⁵⁹

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Dokumentasi, berwujud salinan putusan pengadilan negeri Medan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn. Adanya teknik ini diterapkan guna mengetahui:
 - a. Posisi kasus yang ada dalam putusan
 - b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan dan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim di dalam putusan tersebut.

⁵⁸ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 62-63.

⁵⁹ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licenci Library Centre Indonesia, 2021), 113.

2. Mengumpulkan peraturan, teori atau konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian memanfaatkan pengumpulan data yang diperoleh secara analitis melalui *library research*.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum pada penelitian yuridis normatif dimulai dari analisis pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dari metode analisis tersebut adalah menerapkan metode berpikir yang diambil dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dari pernyataan umum ke khusus atau berpikir deduktif, dengan tujuan agar dalam menganalisis permasalahan tersebut mampu menemukan evaluasi atau pertimbangan terhadap suatu keadaan hukum.

F. Keabsahan Data

Keabsahan terhadap bahan hukum yang diterapkan peneliti melalui bahan dengan uji validitas yang dilakukan dengan meluaskan pengamatan bahan hukum secara teliti dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat, dalam keadaan ini membangkitkan keseriusan membaca dalam menelaah beberapa studi pustaka dari buku ataupun perolehan dari hasil penelitian terdahulu serta beberapa dikumentasi terkait kasus peneliti yang diperoleh mempunyai beberapa analogi. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan adanya temuan-temuan dari data penelitian tersebut.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini memuat rancangan dari proses tahapan penelitian mulai dari awal hingga akhir, adapun tahap-tahap tersebut yaitu:

1. Tahap pra penelitian:
 - a. Menyusun rancangan penelitian diawali dengan menentukan fokus penelitian atau apa permasalahan yang akan diangkat.
 - b. Menentukan judul.
 - c. Konsultasi dengan dosen penasihat.
2. Tahap penelitian:
 - a. Mempelajari dengan memahami terhadap adanya latar belakang serta tujuan adanya penelitian sehingga peneliti memandang perlu pengamatan dengan gambaran umum serta garis besar terhadap adanya permasalahan yang hendak diteliti dalam menyusun penelitian.
 - b. Mencari sumber rujukan atau referensi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.
 - c. Mengolah data hukum dengan menggunakan prosedur penelitian terhadap peraturan yang benar dan relevan.
 - d. Data yang diperoleh disusun secara sistematis.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Dasar Pertimbangan Dan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

1. Duduk Perkara

Peneliti menyajikan gambaran kronologi tindak pidana percobaan pembunuhan mulai dari sebelum pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaan tindak pidana, sampai pada setelah pelaksanaan tindak pidana pada kasus percobaan pembunuhan pada putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn secara singkat agar mampu memberikan sudut pandang yang jelas terhadap adanya kasus tersebut. Adapun identitas pelaku sebagai terdakwa⁶⁰ bernama Ishak, laki-laki berumur 34 tahun yang bertempat tinggal di Jalan TM. Pahlawan Lr.Melati Link.27, Kel. Belewan I, Kec. Medan Belewan

Adapun Kronologi sebelum pelaksanaan tindak pidana⁶¹ Berdasarkan uraian dari saksi-saksi dan terdakwa di pengadilan dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan diawali oleh adanya rasa dendam yang dialami oleh terdakwa Ishak kepada saksi korban Raset. Kemudian terdakwa Ishak merencanakan aksinya dengan menyiapkan alat berupa parang yang

⁶⁰ Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn.

⁶¹ Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn.

didapatkan dengan cara meminjam kepada temannya, setelah mendapatkan parang itu terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong yang beralokasi di Jl. TM.Pahlawan Lr.Melati Link.27, Kel.Balewan I, Kec.Medan Belewan, Kota Medan untuk menyembunyikan parang tersebut di dalam rumah kosong dan terdakwa Ishak menunggu saksi korban Raset lewat.

Kronologi kejadian tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 00:00 Wib yang terjadi di Jl. TM.Pahlawan Lr.Melati Link.27, Kel.Balewan I, Kec.Medan Belewan, Kota Medan, seorang laki-laki bernama Ishak melakukan tindakan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang kepada saksi korban yang bernama Raset. Kejadian ini berlangsung ketika saksi korban Raset sedang berjalan menuju rumahnya lalu melewati sebuah rumah kosong tiba-tiba datang terdakwa Ishak dari arah belakang saksi korban Raset lalu terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya dan mengenai saksi korban Raset dan disamping melakukan tindakannya tersebut terdakwa ishak sambari mengatakan "Kumatikan Kau" namun tindakan yang dilakukan terdakwa Ishak tidak selesai pada tujuan utamanya dikarenakan saksi korban Raset menjerit meminta pertolongan dan kemudian masyarakat datang lalu saksi korban Raset dibawa ke RS PHC Belewan untuk melakukan pengobatan.

Setelah kejadian itu, saksi korban Raset mengalami luka robekan di punggung kiri dengan panjang 3 cm x lebar 1 cm, luka robekan di punggung kanan dengan panjang 10 cm x lebar 2 cm, luka robekan di

lengan bagian dalam kanan tangan kiri sepanjang 2cm x lebar 1 cm, dan luka robekan di siku tangan kiri sepanjang 0,1 cm x lebar 0,5 cm⁶².

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Dalam dasar dakwaan yang digunakan oleh jaksa untuk terdakwa dalam putusan tersebut merupakan jenis dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang dirumuskan berisi lebih dari satu dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pada isi dakwaan pertama yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum merumuskan bahwa terdakwa telah melanggar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 (1) KUHP, dakwaan kedua dalam ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum pada perkara tersebut yakni menyatakan terdakwa Ishak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 (1) KUHP, kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat tahun) dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Adapun dalam penjelasan unsur-unsur yang tertuang dalam isi dakwaan alternatif jaksa putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn, hakim mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

⁶² Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn.

a. Unsur “Barang Siapa”

Dalam perkara tindak pidana ini subjek hukum adalah individu dewasa atas nama Ishak pada keterangan dari saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa tersebut benar dihadirkan ke muka persidangan, serta pembacaan identitas penuntut umum telah dibenarkan secara langsung oleh terdakwa untuk perkara ini terdakwa bernama Ishak dengan demikian subjek hukum atau unsur barang siapa telah terpenuhi.

b. Unsur “Dengan Sengaja”

Menurut sifatnya terdapat 2 (dua) kesengajaan yakni yang pertama dolus malus yang dalam hal ini seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak semerta-merta ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menyadari bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, ia cukup menghendaki tindakannya tersebut dalam hal ini adanya hubungan erat antara batin dan tindakannya, tidak disyaratkan apakah tindakan yang dilakukannya diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari adanya dua sifat kesengajaan ini, yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yakni pada cukupnya menghendaki tindakan. Undang-undang hukum pidana menyatakan bahwa dapat dijatuhinya pidana kepada seseorang tidak tergantung dari keyakinannya.

Dari pertimbangan ini untuk mengetahui apakah tindakan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka harus ada pertimbangan materil yang didakwakan kepada terdakwa yakni menghilangkan nyawa orang lain.

c. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

Bahwa yang diaksud menghilangkan nyawa orang lain, telah didapat dalam fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 00:00 Wib saat saksi Korban Muhammad Raset sedang berjalan menuju rumahnya lalu disaat melewati sebuah rumah kosong yang berlokasi di jalan. TM.Pahlawan Lr.Melati Link.27, Kel.Balewan I, Kec.Medan Belewan, Kota Medan tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang korban lalu terdakwa mengayunkan parang yang dibawa oleh terdakwa sehingga mengenai tubuh korban, yakni pada punggung sebelah kanan juga kiri lalu menusukkan parang tersebut pada bagian lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa mengatakan “Kumatikan Kau” selanjutnya korban berteriak meminta pertolongan kemudian datanglah masyarakat dan membawa korban ke RS PHC Belewan untuk mendapatkan pengobatan.

Dari pertimbangan ini dapat diketahuinya motif terdakwa melakukan tindakannya yakni dikarenakan adanya dendam terhadap korban. kemudian terdakwa tiba-tiba datang dari arah belakang korban dan mendekati korban lalu menusukkan parang tersebut pada bagian

lengan korban sebanyak 2 (dua) kali sembari mengatakan “Kumatikan Kau”, kemudia korban berteriak meminta pertolongan, lalu masyarakat datang dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dari perbuatan terdakwa ini, senagaimana dalam hasil visum et Repertum RS. Prima Husada Cipta Medan No.UM.50/25/19/RS.PHCM-20 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sir didalm hasil visum tersebut diketahui bahwa korban mengalami luka robekan di punggung kiri dan punggung kanan dan luka robekan di lengan bagian dalam kanan tangan kiri dan siku kiri.

- d. Unsur “Percobaan Untuk Melakukan Kejahatan Terancam Hukuman, Bila Maksud Si Pembuat Sudah Nyata Dengan Dimulainya Perbuatan itu dan perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauanny sendiri”

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan percobaan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang telah dimuat di dalam KUHP Psal 53 yang memuat mengenai syarat-syarat dapat dijatuhinya pidana pada tindak percobaan sebagaimana berikut:

- 1) Adanya niat untuk menjalankan perbuatan kejahatan
- 2) Perbuatan skejahatan sudah dimulai oleh pelaku
- 3) Perbuatan kejahatan tersebut tidak dilaksanakan sampai selesai dikarenakan terhalangnya oleh beberapa sebab yang ditimbulkan, namun tidak terletak pada kemauan diri pelaku.

Dalam unsur ini telah terungkap pada fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa bukanlah atas kehendak diri terdakwa akan tetapi dikarenakkan setelah korban menjerit meminta pertolongan kemudian masyarakat datang dan menolong korban. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Dalam perkara ini, Terdakwa Ishak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan yang telah dipaparkan oleh hakim, hakim tidak dapat menemukan suatu hal yang mampu menghapus pertanggung jawaban baik dari adanya alasan pemaaf atau pembeda. Sehingga majelis hakim menarik kesimpulan jika perbuatan terdakwa Ishak telah dinyatakan mampu untuk dipertanggungjawabkan dan dapat dinyatakan bersalah. Sebagaimana berdasarkan pada berlakunya Pasal 22 ayat (4) KUHP terkait mengenai masa penangkapan serta penahanan terdakwa yang sudah dijalani oleh terdakwa harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan serta memberikan terdakwa kewajiban untuk membayar panjar perkara.⁶³

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana ini di dasarkan pada ketentuan pada pertimbangan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) f dengan mempertimbangkan aspek keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sehingga dalam

⁶³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 22 ayat 4

pertimbangan yang ditentukan majelis hakim kepadaterdakwa dalam putusan tersebut antara lain:⁶⁴

a. Keadaan yang memberatkan

- 1) Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, hakim mempertimbangkan aspek pemberat yakni bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban terluka dan trauma.

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, hakim menemukan adanya keadaan yang meringankan, bahwa terdakwa tidak berbelit-belit di dalam persidangan.
- 2) Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah bersikap sopan dalam persidangan.

3. Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan majelis hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan dakwaan dari jaksa penuntut umum pada dakwaan pertama yakni memperhatikan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya. Adapun pada intinya mejalis hakim mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam putusan No. 1217/Pid.B/2021/PN Mdn telah sesuai dengan fakta-fakta serta pertimbangan lain. Sehingga

⁶⁴ Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn

dalam pemutusannya hakim mengadili dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁶⁵

B. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Positif

Dari tujuan pemidanaan yang mana salah satunya adalah penjatuhan pidana. Sebelum hakim menjatuhkan pidana haruslah melihat unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam dakwaannya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dan penganiayaan. Oleh jaksa penuntut umum maka unsur-unsur yang digunakan didalam dakwaan haruslah memenuhi serta dapat dibuktikan secara jelas dikarenakan bilamana jika jaksa penuntut umum kurang teliti dan cermat dalam mengkaitkan penentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan pada suatu tindak pidana maka dapat mengakibatkan kurangnya serta adanya kekeliruan yang berakibat batalnya surat dakwaan. Unsur-unsur yang harus dibuktikan jaksa penuntut umum merumuskan ketepatan pasal yang digunakan, kelengkapan terkait unsur delik tindak pidana yang relevan, keserasian antara unsur dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh

⁶⁵ Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn

terdakwa antara lain kejelasan dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana serta tindak pidana yang dilakukan serta pendukung alat bukti yang diajukan dalam pembuktian.

Terkait perbuatan terdakwa terhadap pasal yang sudah dirumuskan oleh para penyidik yang dituangkan kedalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn menyatakan telah terpenuhi unsur-unsur berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diajukan di muka persidangan. Kewajiban jaksa penuntut umum yang terhadap tuntutananya tidak dapat mengikat penjatuhan putusan hakim namun dijadikan sebagai dasar hakim dalam memutus sebuah perkara. Dengan demikian jaksa penuntut umum dengan penuntutannya meminta agar hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 (1) KUHPidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta terdapat pasal 353 ayat (1) KUHPidana dan 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana pasal-pasal ini merupakan bentuk dakwaan alternatif yang bisa dipertimbangkan oleh hakim di dalam persidangan. Selanjutnya dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa sebagaimana pada dakwaan yang pertama yakni Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 (1) KUHPidana.

Dari penerapan penjatuhan sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa dan dengan di kaitkannya terhadap kronologi kejadian terdapat adanya ketidaksesuaian terhadap penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim

kepada terdakwa. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada fakta-fakta persidangan kronologi tindak pidana yang dilakukan terdakwa memuat adanya unsur berencana dan tindakan yang dilakukan terdakwa tidak sampai pada hilangnya nyawa korban. Dari pemaparan kronologi tersebut dapat diketahui terdakwa merencanakan tindakannya terlebih dahulu sebelum membunuh korban walaupun pada akhirnya korban tidak kehilangan nyawanya maka, dari sini dapat diketahui bahwa tidak terjadi pembunuhan. Adapun unsur berencana dan penganiayaan itu dapat di dituangkan sebagaimana berikut:

1. Adanya niat dan dengan rencana

Yang dimaksud niat dalam percobaan adalah adanya keinginan dari pikiran dan hati seseorang (sikap batin) guna melakukan kejahatan namun seseorang tersebut belum melakukan tindakan apapun, dan rencana adalah adanya jangka waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar untuk dipertimbangkan pelaku sebagai waktu untuk berpikir terhadap pelaksanaan selanjutnya, sebagaimana halnya memikirkan waktu, tempat dan alat apa yang bisa digunakan untuk melancarkan tindakannya.

Dalam kasus putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn, telah terbukti bahwa terdakwa sudah memiliki niat untuk menghilangkan nyawakorban Raset, sebagaimana yang ada di dalam fakta persidangan bahwa tindakan terdakwa didasari oleh adanya rasa dendam terhadap korban kemudian munculah niat untuk membunuh korban. dari adanya niat ini mampu menjadi rencana karena terdakwa tindak secara langsung atau spontan

menyerang korban. Saat munculnya rasa dendam itu, terdakwa telah merencanakan tindakannya untuk membunuh korban dengan cara menyiapkan benda tajam berupa parang yang didapatnya dari meminjam kepada temannya, kemudian setelah mendapat parang tersebut terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong yang berlokasi di Jl. TM.Pahlawan Lr.Melati Link.2, Kel.Belewan I, Kec.Medan Belewan, Kota Medan untuk menyembunyikan parang tersebut di dalam rumah kosong dan terdakwa menunggu korban lewat. Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat jeda waktu dalam pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada persiapan alat, menyembunyikan alat, dan menunggu korban. Dengan demikian saat terdakwa melaksanakan niatnya terhadap korban, dalam adanya jangka waktu tersebut terdakwa dapat memikirkan mengenai apakah niat itu tetap dilanjutkan atau tidak dan berfikir terkait alat apa yang digunakan untuk mendukung niatnya. Sehingga dalam kasus Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn unsur adanya niat dan rencana telah terpenuhi.

2. Adanya permulaan pelaksanaan

Adanya permulaan pelaksanaan dapat dibuktikan dari perbuatan pelaku yakni pada saat melaksanakan niatnya. Dalam kasus Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn, telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan adanya permulaan pelaksanaan dari niatnya untuk menghilangkan nyawa seseorang, sebagaimana di dalam fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengayunkan parang tersebut ke tubuh korban

hingga mengenai punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri korban, serta menusukkan parang tersebut di bagian lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa mengatakan “Ku matikan kau”. Dengan demikian unsur adanya permulaan pelaksanaan telah terpenuhi.

Sedangkan pada unsur tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dapat diketahui sebagaimana berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah subjek hukum yang terdiri dari individu dan korporasi. Subjek hukum sendiri adalah mereka-mereka yang dibebani hak serta kewajiban. Dalam hal ini subjek hukum adalah seseorang yang telah dianggap cakap hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn unsur barang siapa adalah seseorang yang selanjutnya disebut sebagai tersangka. jika dilihat dari segi kemampuan bertanggung jawab maka terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dan terdakwa juga nilai mampu membedakan bahwa tindakan penganiayaan merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum serta adanya sanksi pidana yang akan menjerat, disisi lain tindakan yang dilakukan terdakwa juga melanggar norma yang ada di masyarakat namun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa dendam kepada korban dan terdakwa tidak berkenan untuk mengurungkan niatnya, disini terdakwa juga dalam keadaan sehat yang dibuktikan

dengan tidak adanya surat sakit. Maka terdakwa Ishak adalah seseorang yang dianggap mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

- b. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan secara sengaja, wajib menghendaki dan memahami dengan sadar terkait akibat yang nantinya akan ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan secara melawan hukum. Dan yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa adanya selisih waktu atau jangka waktu yang tidak terlalu sebentar juga tidak terlalu lama sebagai pertimbangan tindakannya untuk berpikir terlebih dahulu. Dan penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud menindas seseorang atau menyiksanya namun tidak sampai pada pengilangan nyawa.

Dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn kesengajaan yang dimaksud yakni suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilaksanakan guna mencapai tujuan. Terdakwa melakukan tindak pidana berencana yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan guna menghilangkan nyawa korban namun pada akhirnya tidak sampai pada hilangnya nyawa korban, maka dari sini tidak terjadi penghilangan nyawa. Sedangkan dengan rencana terlebih dahulu adalah pada saat terdakwa merasakan dendam dan berniat membunuh korban terdapat

selisih atau jeda waktu yang digunakan terdakwa untuk memikirkan terkait alat apa yang akan digunakan sebagai pelancar aksinya yang kemudian disambung waktu meminjam parang dari temannya, kemudian menyembunyikan parang tersebut di sebuah rumah kosong, dan kemudian menunggu korban lewat. Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menggunakan parang sebagai alat pendukung dan pelancar tindakannya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa dengan sengaja serta niat terlebih dahulu guna melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana, meskipun niat terdakwa ingin membunuh namun tindakan terdakwa tidak sampai pada hilangnya nyawa korban dan keadaan fisik yang dialami korban tidak sampai pada luka berat.

Berdasarkan pemaparan kronologi kasus Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn hakim menjatuhkan pemidanaan berdasarkan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 (1) KUHPidana, namun melihat pada kronologi serta fakta-fakta hukum di persidangan dalam kasus Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn maka peneliti berpendapat bahwa terdakwa seyogyanya dijerat dengan Pasal 353 ayat (1) sebagai tindak pidana penganiayaan berencana dengan hukuman paling lama empat tahun.

C. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Putusan dengan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn dimana hakim memvonis terdakwa selama empat tahun dengan menggunakan Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagai tindak pidana percobaan pembunuhan. Namun jika dikaitkan dengan adanya kronologi perencanaan dan keadaan korban yang tidak kehilangan nyawanya maka dalam hukum pidana islam tindakan terdakwa termasuk kedalam kategori *jinayah ala ma duna al-nafs* yakni pelukaan pada anggota tubuh atau tindakan penganiayaan.

Menurut Abdul Qodir Auda sebagaimana dalam jurnal yang ditulis oleh Nirwani Ibrahim yang berjudul tindak pidana kekerasan oleh anak terhadap orang tua menurut hukum pidana islam menyatakan *jinayah ala ma duna al-nafs* sebagai kontrak menyakiti bagian tubuh seseorang namun tidak sampai pada menghilangkan nyawanya dalam hal ini contohnya adalah pemukulan dan pelukaan.⁶⁶ Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam skripsi Marisa Fitri yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif dikatakan bahwa kejahatan selain jiwa adalah tiap-tiap pelanggaran terhadap jasmani manusia baik cedera, penyerangan, dan

⁶⁶ Nirwani Ibrahim, dkk, "Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Islam", *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, (Mei 2023):11

amputasi selama jasmaninya masih dalam keadaan utuh.⁶⁷ Maka dari itu, meskipun perbuatannya hampir sama dengan pembunuhan namun tidak sampai pada menghilangkan nyawa dalam hal ini termasuk kedalam *jinayah ala ma duna al-nafs*.

Penganiayaan atau jarimah pelukaan dalam hukum pidana islam dibagi menjadi dua yakni pelukaan pada anggota tubuh dan pelukaan pada area wajah dan kepala. Dari fakta-fakta hukum di persidangan maka Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn dalam hukum pidana islam termasuk kedalam kategori *jinayah ala ma duna al-nafs* yakni tindakan yang dikategorikan sebagai pelukaan pada anggota tubuh. Yang mana pelukaan disini dilakukan dengan cara berencana yakni sebagaimana terdakwa menghendaki tindakanya dengan cara meminjam parang kepada temannya dan menyembunyikan parang tersebut disebuah rumah kosong dan selanjutnya terdakwa menunggu saksi korban lewat. Maka demikian dari adanya kronologi yang dimuat dalam putusan bahwa meskipun niat si pelaku adalah membunuh namun pada akhirnya tindakannya tidak sampai pada hilangnya nyawa korban, dengan ini tindakan terdakwa termasuk kedalam pelukaan atau penganiayaan dengan sengaja.

Dalam perspektif hukum pidana islam yang mana kaitannya dengan hukuman pokok yang dijatuhkan terhadap tindak pidana penganiayaan berencana adalah hukuman *qisash* yang mana hukuman ini merupakan hukuman setimpal yang dapat diberikan kepada seseorang yang telah

⁶⁷ Marisa Fitri, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),12

melakukan pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja, dalam hal ini korban mengalami juga mengalami luka sayatan yang cukup dalam dan panjang akibat benda tajam yang digunakan terdakwa.

Sebagaimana dalam Al-Quran surah al-Maidah ayat 45 yang artinya, Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisashnya (balasan yang sama). Barang siapa yang melepaskan (hak *qisash*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁶⁸

Dari adanya hukuman *qisash* ini terlihat jelas bahwa islam menitikberatkan pandangannya terhadap seseorang dengan sengaja melukai jiwa orang lain sehingga hadir lah hukuman yang setimpal. Dalam hal ini pula pelaku telah memenuhi unsur jarimah penganiayaan sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya karena tindakannya yang diiringi dengan niat yang menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh seseorang serta tindak kejahatannya diiringi dengan unsur berencana.

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 115.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dengan memberikan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi korban terluka dan trauma serta keadaan meringankan terdakwa yang tidak berbelit-belit dan bersikap sopan selama di persidangan maka, hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan pada Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn dengan menggunakan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 (1) KUHPidana dengan hukuman penjara bagi terdakwa selama 4 (empat) tahun.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pada Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn dengan mengacu pada Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 (1) KUHPidana tidak tepat dikarenakan dari kronologi kejadian dan kondisi korban yang hanya mengalami luka saja seharusnya terdakwa divonis berdasarkan Pasal 353 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua mengingat tindak pidana yang dilakukan tidak mengakibatkan saksi korban kehilangan nyawanya.
3. Ditinjau dari perspektif hukum pidana islam bahwa tindakan pelaku yang tertuang dalam Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn digolongkan sebagai *jinayah ala ma duna al-nafs* yakni tindakan yang golongan sebagai jarimah pelukaan pada anggota tubuh, yang sanksinya adalah hukuman *qisash*.

B. Saran

Peneliti menyampaikan saran mengenai penelitian yang telah diangkat yakni analisis yuridis terhadap penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn yakni untuk:

1. Jaksa seharusnya mampu mempertimbangkan dengan cermat terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ishak. Dalam putusan Nomor 1217/Pid.B/2021/PN Mdn jaksa dapat melihat fakta-fakta yang ada sesuai dengan kronologi kasus yang telah dipaparkan di dalam persidangan yakni kondisi korban yang tidak sampai pada hilangnya nyawa dan unsur berencana, seharusnya dalam tuntutananya jaksa dapat menggunakan dakwaan alternatifnya yang kedua yakni menggunakan Pasal 353 ayat (1).
2. Hakim seharusnya mampu melihat dari adanya niat terdakwa yang selanjutnya mejadi perencanaan, meskipun niat terdakwa ingin membunuh namun pada akhirnya tindakan yang dilakukan terdakwa tidak mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Berdasarkan fakta persidangan, telah terpenuhinya unsur bahwa terdakwa Ishak melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dengan demikian selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan oleh penegak hukum terhadap kasus-kasus dikemudian hari.
3. Seharusnya hakim mampu cermat dan teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sebagaimana sudut pandang hukum pidana islam dalam

Al-Quran surah Al-Maidah ayat 42 yang mana ayat ini menggaris bawahi tentang pentingnya keadilan dan kasih sayang dalam memutuskan perkara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Kansil, Cristine. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1985.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2016
- Mulkan,Hasanal. *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Nasution,Johan Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Prakter*. Yogyakarta: Kapel Perss, 2019. .
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022.
- Susanto, Topo, dan Eva Zulfa: *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

B. E-Book :

- Herman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makssar, 2020.
- Kurniawan, basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: Licenci Library Centre Indonesia, 2021.
- Lamintang, P.A.F. &Lamintang, Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakrta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Perss, 2020.
- Rosida, Nikmah. *Percobaan , Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandar Lampung: 2019.

Surbakti, Natangsa Sudaryono. *Hukum Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Syamsuri., junaidi, basid Abdul., dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2020.

C. Artikel Jurnal Elektronik :

Adilang, Alin, dan Jusuf., “Kajian Yuridis Dalam Tindakan Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Privatum* Vol IX No.8, (Juli 2021),147.

Ewis, Meywan, “Tindak Piana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen* Vol 5 No.2,(2016),119.

Gunarto, Priyo Marcus. “Sikap Memidana Yang berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”. *Mimbar Hukum* Vol 21 No. 1, (2009), 93-108.

Hafizah, Annisa., dkk. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Mahdi: *Indonesia Jurnal Of Law*, Vol.1 No.1,(Januari2022).

Halif, Iriyanto Echwan. “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Yudisial* Vol.14 No 1, (April 2019),19-35.

I Dewa Gede, Made Arjaya, dan Ni Made Sukaryati. “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 19/Pid.B/2019/PN BLI)”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 2 No.1,(Maret2021),56-61.

Johan Adilang, Daniel F. Aling, dan Jusuf O, “Kajian Yuridis Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Privatum* Vol.IX, No. 8, (Juli 2021), 146-154.

Martina dan Sudarto, “Analisis Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau Dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. (Studi Pada Putusan Nomor: 287/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL)”. *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* Vol 2 No. 1 (April 2025), 120-128.

Febrian, Niken dan Ade Adhari. “Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 145/Pid/ 2020/PT Tjk”. *Unes Law Review* Vol 6 No. 4, (2024), 10329-10337.

Ibrahim, Nirwani. dkk. “Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Islam”. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, (Mei 2023),11.

Rizki Romadona dan Bukhari Yasin.. “Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Bragadir Nofriyansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.Sel)”. *Justitiabel Vol 6 No.2*, (Januari 2024), 3.

Rivane,Saddam Syarifin. dkk. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”. *Halu Oleo Law Review Vol 6 No 2* (2022). 176-188.

D. Skripsi :

Atim, Ali. *Penerapan Hukum Adat Simeulue Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan penganiayaan Dengan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulue Timur (Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023.

Alviyan, Mohammad. “*Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana)*”. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Fitri, Marisa. “*Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

E. Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.9 tahun 1981 (LN.1981/No.76, TLN No.3209)

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (LN.2023/No.1, TLN No. 6842)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LN.2009/No.157, TLN No.5076)

F. Internet :

Direktori putusan perkara <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadia Isna Arafahatus Zahro

NIM : 212102040026

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Fadia Isna Arafahatus Zahro
NIM. 212102040026

PROFIL PENULIS



A. BIODATA DIRI

Nama Lengkap : Fadia Isna Arafahatus Zahro
 Nomor Induk Mahasiswa : 212102040026
 Tempat, tanggal lahir : Batam, 20 September 2002
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Dusun Krajan II, Rt 002/Rw 031, Desa
 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten
 Jember, Jawa timur.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK Daruttaqwa Jombang (2007 – 2009)
2. SD Negeri Jombang 4 (2009 – 2015)
3. SMP Negeri 1 Kencong (2015 – 2018)
4. MAN 3 Jember (2018 – 2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 – 2025)